



KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 453/II.3.UMMADA/MoU/2025
Nomor : 100.2.2.3/KB.31-Bappelitbangda/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (18-07-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI MUSFIROH** : Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, yang berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45153, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 391/KEP/I.O/D/2024 Tanggal 4 September 2024, dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. IMRON** : Bupati Cirebon, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, selanjutnya dalam Naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 251);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mencapai sinergitas dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penyelenggara Pendukung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Kerja Sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Implementasi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
- pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat bagi dosen akademik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - pendampingan Proses Produk Halal (PPH) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - pelaksanaan sosialisasi;
 - pengembangan potensi yang dimiliki untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka peningkatan kualitas akademik dan non akademik; dan
 - kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program Studi yang terlibat dalam Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh Program Studi pada **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan atas dasar Koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat atau melalui media Komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dapat di perpanjang sesuai dengan perjanjian **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang memungkinkan bagi kelangsungan Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal ini Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ataupun sebagaimana pada ayat (4) maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban masing masing secepatnya dengan jadwal yang disepakati kemudian.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU** : Kepala Lembaga Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Walet Nomor 21 Kertawinangun
Kedawung Kabupaten Cirebon Jawa Barat
45153
Telepon/Faximile : 085729595593
Email : humasummadacirebon@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA : Bupati Cirebon
: cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga No. 7, Sumber, Kab.
Cirebon
Telepon/Faximile : (0231) 321197/ (0231) 321025
Email : kerjasama@cirebonkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : perubahan peraturan pemerintah, blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka pihak yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya dengan disertai bukti bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 10
LAIN LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Kesepakatan Bersama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan dan Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

SRI MUSFIROH

PIHAK KEDUA,

IMRON

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	